

**IMPLIKASI HUKUM
ATAS KETIDAK PATUHAN PERUSAHAAN
TERHADAP PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**YOGA ODION
NPM.5121600152**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLIKASI HUKUM
ATAS KETIDAK PATUHAN PERUSAHAAN
TERHADAP PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR)**

**YOGA ODION
5121600152**

Telah Diperiksa dan Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 20 Januari 2025

Pembimbing II



Dr. Soesi Idayanti S.H., M.H.
NIDN.0627086403

Pembimbing I



Dr. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN.0609086202

Mengetahui
Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

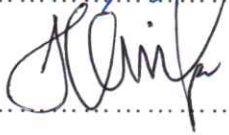
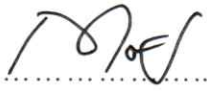
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

IMPLIKASI HUKUM
ATAS KETIDAK PATUHAN PERUSAHAAN
TERHADAP PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR)

YOGA ODION
NPM.5121600152

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji pada Tanggal 10 Februari 2025 .dan
Dinyatakan LULUS dengan Nilai....

Tegal, 10 Februari 2025

Dr.Soesi Idayanti.SH.M.H	(Ketua Sidang)	
Dr.Evy Indriasari S.H.,M.H	(Penguji II)	
Dr. Moh Taufik.M.M.,M.H	(Penguji I)	
Dr. Soesi Idayanti.S.H.,M.H	(Pembimbing II)	
Dr.Sanusi S.H.,M.H	(Pembimbing I)	

Mengetahui
Plt.Dekan

Dr. Kus Rizkianto. S.H.,M.H.
NIDN.0609068503



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Yoga Dion
NPM : 5121600152
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 5 September 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Atas Ketidakpatuhan Perusahaan Terhadap Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Januari 2025


Yoga Odion

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah program social kemasyarakatan yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab Perusahaan atas dampak social dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas usahanya. Program ini merupakan inisiasi pemerintah untuk menindak lanjuti keresahan masyarakat akibat kegiatan usaha suatu Perusahaan yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. CSR adalah suatu kewajiban yang diberlakukan terhadap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manfaat program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan menganalisis ketidakpatuhan Perusahaan terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR). Jenis Penelitian adalah kepustakaan dengan mteknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum rimer, bahan huku sekunder dan bahan hukum terser.

HAasil penelitian menunjukan CSR merupakan bentuk kontribusi nyata dari Perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungannya. Konsep utama program CSR adalah menciptakan sustainability atau keberlanjutan bisnis perusahaan dengan menyeimbangkan kepentingan social, ekonomi dan lingkungan. Perusahaan yang tidak memiliki kepedulian dan tidak menjalankan program CSR berarti tidak memiliki tanggung jawab social yang dampak bedampak buruk pada citra perusahaan, dan berpotensi menimbulkan terjadinya konflik social dan hukum yang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata kunci : Implikasi, Perusahaan, Corporate Social Responsibility.

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is a social community program carried out by the Company as a form of concern and responsibility of the Company for the social and environmental impacts caused by its business activities. This program is a government initiative to follow up on public concerns due to the business activities of a Company that cause damage to various aspects of community life. CSR is an obligation imposed on Companies that carry out their business activities in the field of natural resources, or those related to natural resources. This study aims to examine the benefits of the Corporate Social Responsibility (CSR) program and analyze the Company's non-compliance with the Corporate Social Responsibility (CSR) program.

The type of research is literature with data collection techniques using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that CSR is a form of real contribution from the Company in order to improve the quality of life of the community and its environment. The main concept of the CSR program is to create sustainability or sustainability of the company's business by balancing social, economic and environmental interests. Companies that do not care and do not run CSR programs mean they do not have social responsibility which has a negative impact on the company's image, and has the potential to cause prolonged social and legal conflicts.

Based on the results of the study, it is hoped that it will be a source of information and input for students, academics, practitioners and all parties who need it in the Faculty of Law, Pancasila University, Tegal.

Keywords: Implications, Company, Corporate Social Responsibility.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ayah, Ibu, Adikku yang telah memberikan cinta, kasih sayang serta ketulusan dan kebahagiaan dengan sepenuh hati.
3. Kakak sekaligus sahabat sejati Sujono Reksa.
4. Keluarga besar Fakultas Hukum serta Civitas Akademika Universitas Pancasakti Tegal.
5. Keluarga besar kelas ekstensi Fakultas Hukum yang saya sayangi dan saya banggakan.
6. Segenap jajaran dan Direksi CV. Berkah Sejahtera Energy.
7. Segenap jajaran dan Direksi CV. Banjoemas Poetra Radja.
8. Semua rekanan bisnis Samudera Beton Perkasa, Puncak Jaya Samudera, Inti Bumi Berkah Alam Semesta, Berkah Alam Makmur, Adonia Footwear, Noor Annisa Kemikal, Adaro Energy.

MOTTO

**SUKSES ADALAH SEBUAH PERJALANAN BUKAN
TUJUAN, TERUSLAH BERKEYAKINAN KEPADA
TUHAN DAN ALAM SEMESTA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan ketaatan dan kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Implikasi Hukum Atas Ketidak Patuhan Perusahaan Terhadap Program Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal. Selain itu Skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, arahan, masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum, Rektor Universitas Pancasakti, Tegal.
2. Bapak Dr.Kus Rizkianto.S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal.
3. Ibu Dr.Soesi Idayanti, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal.
5. Bapak Dr.Moh Khamim.S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

6. Bapak Dr.Sanusi.S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr.Soesi Idayanti S.H.,M.H, selaku PembimbingII yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Pancasakti ini. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT, sebagai amal shalih
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum, yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah..
9. Orang tua, Istri, Anak dan Saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
10. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan Bapak/Ibu/Saudara, dengan balasan kebaikan yang melebihi dari apa yang Bapak/Ibu/Saudara berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHANv.....	ii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFRAR ISI.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Urgensi Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistimatika Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan	14
1. Pengertian tentang Perusahaan.....	14

2. Bentuk dan Jenis Perusahaan	19
B. Tinjauan Umum tentang Corporate Social Responsibility..	25
1. Pengertian CSR	25
2. Tujuan CSR	31
3. Prinsip-prinsip CSR.....	34
4. Implementasi CSR.....	37
5. Model Pelaksanaan CSR	40
6. Bentuk-bentuk CSR.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN2	
A. Manfaat program Corporate Social responsibility	47
1. Manfaat Bagi Perusahaan.....	48
2. Manfaat Bagi Masyarakat	50
3. Manfaat Bagi Pemerintah.....	51
B. Implikasi Hukum Atas Ketidakpatuhan Perusahaan Terhadap Program Corporate Social responsibility	55
1. Ketidakpatuhan Program CSR	56
2. Sanksi Hukum	59
C. Fungsi3	
BAB IV. PENUTUP	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63
BAB IV PENUTUP DAN SARAN5	
A. Penutup5	
B. Saran5	
BAB V DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Aktivitas yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang akan selalu terkait dengan pihak lainnya. Kondisi ini tampak jelas saat aktivitas tersebut terjadi di ruang umum dan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam suatu daerah. Sebagai makhluk yang hidup berkelompok, setiap orang tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa bantuan orang lain. Hubungan antar sesama menunjukkan adanya saling memerlukan dan ketergantungan yang erat satu sama lain. Artinya bahwa harus ada kerjasama dalam suatu interaksi social yang berimbang agar keberlangsungan kehidupan bisa terjaga. Untuk itu masing-masing pihak harus memiliki rasa tanggung jawab atas perilaku yang diperbuatnya agar tidak menimbulkan konflik.

Perusahaan adalah entitas ekonomi yang memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Keberadaan perusahaan di wilayah tertentu menghadirkan pengaruh menguntungkan bagi masyarakat sekitar melalui tersedianya kesempatan bekerja serta penggunaan kekayaan alam setempat. Kehadiran perusahaan dapat menimbulkan akibat buruk apabila kegiatan usahanya tidak memperhatikan penanganan lingkungan dengan baik, misalnya timbulnya pencemaran, kerusakan ekosistem, dan lunturnya tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu perusahaan dianggap berkualitas jika memiliki

kepedulian serta tanggung jawab terhadap beragam masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari aktivitas usahanya.

Seluruh perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat untuk menyelaraskan berbagai kebutuhan yang timbul akibat keberadaan dan aktivitas bisnisnya. Dampak aktivitas perusahaan dapat memunculkan beraneka masalah sosial, mulai dari pencemaran udara, pengelolaan limbah, persoalan karyawan, hingga gangguan keamanan. Oleh karena itu, perusahaan harus memenuhi tanggung jawabnya kepada seluruh stakeholders, termasuk karyawan, pelanggan, pemilik saham, aparaturnya pemerintahan, masyarakat, dan lingkungan sekitar.¹ Pada dasarnya, program CSR merupakan wujud sumbangsih yang dapat dirasakan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat beserta lingkungan sekitarnya. Program Corporate Social Responsibility memuat gagasan utama untuk menciptakan keberlanjutan dalam setiap kegiatan usaha dengan tetap menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penerapan program CSR membuat perusahaan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dan wilayah yang berada di sekitar tempat operasional.²

Tanggung jawab sosial yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility sudah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki wewenang mengamati pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan terhadap wilayah di sekitarnya, serta memberikan hukuman kepada

¹ Universitas Bakrie, *Kenali Pentingnya Program CSR (Corporate Social Responsibility) dalam Perusahaan*, <https://bakrie.ac.id>, dikutip tanggal 15 September 2024.

² Universitas Bakrie, *ibid*.

perusahaan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Tidak semua perusahaan wajib menjalankan program CSR. Peraturan tersebut hanya mengikat dua kategori perusahaan, yaitu yang menjalankan usaha terkait pengelolaan sumber daya alam dan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.³ Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab social dan tidak menjalankan program CSR berarti tidak mentaati peraturan pemerintah, dan cenderung mendapatkan citra buruk secara social yang dapat berujung pada persoalan hukum yang dapat menghambat kelangsungan roda bisnisnya.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan iklim berusaha, secara perlahan-lahan orang makin menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh perusahaan sesungguhnya adalah keberlanjutan perusahaan untuk jangka panjang, tidak sekedar mencari keuntungan atau *profitability*. Oleh karenanya perlu dilakukan pemberdayaan berbagai sumber daya yang ada sebagai bentuk komitmen dan pertanggung jawaban perusahaan untuk melindungi “ekosistem” perusahaan tersebut agar semua aktifitas perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan perusahaan sebagai wujud perhatian terhadap kondisi sekitarnya. Perhatian tersebut menggambarkan relasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak antara perusahaan dan masyarakat di wilayah operasionalnya. Kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan terkadang menimbulkan kerusakan

³ Pejelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

lingkungan, sehingga melalui program CSR diharapkan dapat meminimalkan atau meniadakan akibat buruk tersebut.

Program Corporate Social Responsibility dibuat untuk membantu perusahaan memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat serta stakeholders.⁴ Berdasarkan pandangan J.G. Frynas yang tercantum dalam jurnal "Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals and Social Challenges", seperti yang dikutip Meilanny Budiarti S. dan Santoso Tri Raharjo, ada lima pertimbangan pokok yang membuat CSR sangat berarti bagi perusahaan:⁵

1. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, hukum dan aturan yang berlaku;
2. Sebagai bentuk penanaman modal sosial untuk membangun citra perusahaan yang baik;
3. Menjadi bagian dari rangkaian strategi bisnis perusahaan;
4. Untuk mendapatkan licence to operate dari masyarakat di sekitar wilayah operasional;
5. Sebagai upaya pengelolaan risk management untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik sosial.

Sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan, maka program CSR tentu saja memiliki muatan-muatan strategis dalam rangka meningkatkan daya saing

⁴ Gramedia Blog, *Pengertian CSR : Sejarah, Prinsip, Manfaat dan Contohnya*, <https://www.gramedia.com>, dikutip tanggal 20 Oktober 2024.

⁵ Meilanny Budiarti S. dan Santoso Tri Raharjo, *Corporate Social Responsibility (CSR) dari Sudut Pandang Perusahaan*, *Share Social Work Journal*, Vol.4 No.1, 2014, hal. 14, dikutip dari <https://hukumonline.com>, tanggal 10 September 2024.

perusahaan di dalam market place. Pelaksanaan CSR menghadirkan keuntungan bagi perusahaan dalam membangun reputasi positif di mata masyarakat. Berbagai program CSR yang dirancang sebagai sarana pengenalan merek dapat lebih mudah dipahami dan disambut baik oleh masyarakat. Hal ini memudahkan perusahaan untuk mengukur keberlanjutan usaha dan penguatan identitas merek dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, bila perusahaan mengabaikan kewajiban CSR yang sudah diatur dalam undang-undang, mereka bisa menghadapi berbagai masalah sosial dan hukuman yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha mereka.

Pada dasarnya program CSR dibuat untuk menciptakan iklim berusaha yang baik dan berkelanjutan. CSR menjadi bagian dari upaya pengembangan dan kesinambungan perusahaan yang tidak sekadar dipandang sebagai alat pengeluaran dana. Pelaksanaan CSR mencerminkan kesungguhan perusahaan dalam mendorong terwujudnya perkembangan yang berkesinambungan dan mewakili penerapan Good corporate governance.⁶ Namun demikian tidak semua perusahaan dimaksud dapat mewujudkan program CSR sesuai ketentuan yang berlaku karena alasan-alasan tertentu. Untuk itulah aturan hukum dibuat untuk memastikan agar program CSR dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan tujuannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, berikut ini adalah rumusan persoalan yang muncul berkaitan dengan meningkatnya kenakalan remaja:

⁶ Eny Suastuti, *Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR*, *Rechtidee Jurnal Hukum* Vol. 9 No.2, Universitas Trunojoyo, 2014, hal. 204

1. Apa manfaatnya program Corporate Social Responsibility (CSR) ?
2. Apa implikasi hukumnya atas ketidakpatuhan Perusahaan terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) ?

C. Tujuan Penelitian.

Mengacu pada pokok persoalan di atas, penelitian ini memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji manfaat program *Corporate Social Responsibility (CSR)* ?
2. Untuk menganalisis ketidakpatuhan Perusahaan terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR)

D. Urgensi Penelitian.

Penulis mengharapkan hasil riset ini dapat memberikan sudut pandang yang segar sebagai bahan pembelajaran dalam bidang hukum, terutama pada ranah hukum pidana, baik dari sisi pemikiran maupun penerapannya.

1. Manfaat Teoritis.

Walaupun sudah lama dikenal, CSR tetap menjadi topik yang memikat untuk diteliti dan dipelajari secara ilmiah karena mencakup beragam sisi kehidupan yang terus berubah dan maju, termasuk sisi hukum. Dengan demikian, hasil pengamatan ini diharapkan bisa menyumbang pemahaman baru dan masukan berharga bagi perkembangan ilmu hukum. Di samping itu, temuan-temuan yang dihasilkan bisa menjadi sumber rujukan dan pembanding untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

Banyak pihak masih kurang memahami konsep CSR, termasuk tujuan dan target yang ingin dicapai. Hasil pengamatan ini diharapkan dapat memberi masukan berharga bagi semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga mereka bisa mendapat pemahaman yang akurat mengenai tujuan dan target CSR.

E. Tinjauan Pustaka.

Sejumlah penelitian dengan pokok bahasan serupa yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya:

1. **Eny Suastuti.** Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (Analisa Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas), Jurnal Hukum Universitas Trunojoyo, 2014.

Penelitian ini menguraikan berbagai hambatan yang muncul saat menerapkan program CSR. Pada mulanya, CSR merupakan program sosial yang tidak mengharuskan perusahaan untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, penyusun undang-undang memasukkan ketentuan CSR ke dalam peraturan supaya memiliki dasar hukum yang mengikat bagi setiap perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hingga kini belum tersedia aturan hukuman yang cukup tegas untuk menindak perusahaan yang mengabaikan atau belum melaksanakan program CSR.

Penelitian ini mengutamakan sudut pandang masyarakat mengenai peran penting program CSR untuk keberlangsungan perusahaan. Hal ini

berbeda dengan tulisan yang saya susun, yang berlandaskan aspek hukum dalam mengamati tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang saat ini berlaku.

2. **Dwi Triyanto.** Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Bidang Pendidikan PT. Hino Motors Sales Indonesia (PT. HMSI), Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Penelitian ini menguraikan pelaksanaan program CSR dalam ranah pendidikan yang diselenggarakan PT. Hino Motors Sales Indonesia untuk semua stakeholders sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Temuan menunjukkan bahwa kegiatan program CSR PT. HMSI di sektor pendidikan masuk dalam kategori corporate social marketing dan corporate philanthropy. Perusahaan terlibat secara langsung melalui kerja sama dengan berbagai pihak lain.

Perbedaan dengan penelitian yang sedang disusun terletak pada sudut pandang keilmuan yang menjadi landasan menganalisis pokok permasalahan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang mencakup objek secara menyeluruh terkait penerapan CSR yang telah terlaksana dengan tepat.

3. **Dewi Oriana Marpaung.** Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. FIF Group Dalam Meningkatkan Reputasi Perusahaan, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018.

Skripsi ini ini mengambil contoh nyata tentang kegiatan PT. FIF Group Peduli Pendidikan yang berlokasi di RPTRA Anggrek dan Bahari, wilayah Cilandak Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan menguraikan manfaat CSR dalam mendukung keberlangsungan perusahaan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan CSR oleh PT. FIF Group di bidang pendidikan selama ini telah meningkatkan reputasi perusahaan.

Ini adalah penelitian ilmu social yang memandang obyek penelitiannya dari disiplin ilmu social yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang dijalankan merupakan penelitian hukum normatif, yang dikerjakan melalui pengumpulan dan pengolahan sumber kepustakaan atau data sekunder sebagai landasan analisis.⁷ Metode ini juga dikenal sebagai penelitian doctrinal, yang memandang hukum sebagai suatu aturan atau ketentuan yang menjadi panduan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kepatutan (law in the book).⁸

Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan akademis yang bertujuan mempelajari aspek-aspek hukum seperti kaidah, peraturan,

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 13.

⁸ Amirudin dan H. ZAenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2006, hal. 118.

landasan hukum, konsep dasar, pandangan ahli, pemikiran hukum serta sumber pustaka yang berkaitan guna menemukan jawaban atas masalah hukum yang sedang dibahas. Dengan karakteristik tersebut, penelitian ini juga dikenal sebagai pengumpulan data melalui telaah dokumen atau studi pustaka.⁹

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dijalankan dengan mengamati secara saksama beragam aturan hukum dan ketentuan yang terkait dengan persoalan yang sedang dibahas. Tujuan utamanya yaitu menyusun dasar pemikiran hukum untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan aturan hukum yang sedang diberlakukan.¹⁰

3. Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan data pustaka sebagai data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang memiliki kaitan langsung dengan pokok penelitian, khususnya berbagai peraturan perundang-undangan, yang mencakup:
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Eddisi ke-empat Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 13.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hal. 36

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- b. Bahan hukum sekunder, yang dapat menjelaskan atau memiliki kaitan dengan sumber utama, mencakup berbagai tulisan dalam jurnal, berkas-berkas resmi, terbitan berkala, laman daring, serta hasil-hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier, yang menyediakan keterangan dan arahan terkait sumber utama dan sumber pendukung. Dalam konteks ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data.

Penyusunan penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data melalui telaah dokumen atau studi kepustakaan (library research). Pengumpulan informasi melalui studi kepustakaan atau dokumentasi dilaksanakan secara tidak langsung terhadap sasaran penelitian. Metode ini dijalankan dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang berkaitan dengan pokok bahasan untuk memperoleh dasar pemikiran dari masalah yang sedang dibahas.

Pengumpulan data pada penelitian normatif mengacu pada cara mendapatkan bahan berupa dokumen atau naskah, terutama yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan aneka ragam sumber hukum yang tersedia. Pada penelitian normatif,

titik berat pembahasan terletak pada penjabaran isi atau materi pokok dari sumber-sumber hukum yang digunakan.¹¹

5. Metode Analisa Data.

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan cara pengolahan data secara kualitatif tanpa mengutamakan perhitungan numerik. Pengumpulan data terutama dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, yang kemudian disusun, diurutkan, dikelompokkan, diberi tanda, dan diklasifikasikan. Rangkaian kegiatan ini menghasilkan suatu penemuan yang sesuai dengan persoalan utama yang hendak dipecahkan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi.

Penyusunan skripsi terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berhubungan, meliputi :

Bab I Pendahuluan.

Bagian awal ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian dan Susunan penelitian.

Bab II Tinjauan Konseptual.

Bagian ini menguraikan Gambaran Umum tentang Corporate Social Responsibility, Gambaran Umum tentang perusahaan, serta Gambaran Umum Asas Kepatuhan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis persoalan yang akan dibahas.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019.hal 9.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menjelaskan berbagai hasil yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian beserta analisisnya untuk memperoleh jawaban mengenai manfaat program CSR dan akibat hukum yang timbul dari ketidakpatuhan perusahaan terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR).

Bab IV Penutup

Bagian akhir ini merangkum seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang diwujudkan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1. Pengertian Tentang Perusahaan

Meski sudah dikenal luas oleh masyarakat, pemahaman mendalam tentang makna perusahaan masih terbatas. Secara sederhana, perusahaan dapat dipahami sebagai wadah berlangsungnya aktivitas pembuatan barang serta penyediaan jasa yang bertujuan menghasilkan keuntungan. Dalam ranah ekonomi, kata perusahaan sering muncul pada berbagai ketentuan hukum sipil, terutama dalam Hukum Dagang. Berdasarkan catatan sejarah, penggunaan istilah perusahaan mulai menggantikan kata "pedagang" dalam Hukum Dagang melalui Staatsblad 1938-276 yang diberlakukan sejak 17 Juli 1938.¹² Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusahaan merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh laba melalui berbagai kegiatan seperti produksi, pengolahan, pembuatan, pengubahan barang, perdagangan, dan penyediaan jasa.

Pengertian resmi mengenai perusahaan dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1982 yang mengatur Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Merujuk pada Pasal 1 huruf (b) aturan ini, perusahaan merupakan setiap bentuk badan usaha yang menjalankan aktivitas berkelanjutan dan

¹² R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama)*, Jakarta, Dian Rakyat, 1983, hal. 19

tetap, yang dibentuk serta berkegiatan di Indonesia dengan maksud memperoleh laba. Sementara itu, menurut Pasal 1 huruf (d) UWDP, usaha mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang dilaksanakan pedagang untuk mendapatkan penghasilan. Berdasarkan Pasal 1 huruf (c) UWDP, pelaku usaha mengacu pada seseorang, gabungan usaha, atau badan hukum yang bertanggung jawab menjalankan suatu perusahaan. Sesuai dengan aturan dalam pasal tersebut, pemahaman tentang perusahaan memuat dua bagian utama:¹³

- a. Badan usaha yang dalam bahasa Inggris disebut company sebagai tempat berlangsungnya aktivitas.
- b. Kegiatan ekonomi yang dijalankan terus-menerus oleh pengusaha dengan tujuan mendapatkan laba.

Para pakar memberikan pandangan berbeda tentang definisi perusahaan, antara lain:

Menurut Molengraaff, perusahaan merupakan rangkaian aktivitas berkelanjutan yang dijalankan untuk mendapatkan pemasukan, dengan melakukan hubungan eksternal melalui kegiatan perdagangan serta pembuatan kesepakatan dagang.¹⁴

Muryati menyatakan bahwa perusahaan merupakan tempat yang dibangun secara sadar untuk melaksanakan kegiatan berkesinambungan

¹³Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005, h.1-2

¹⁴ Pengertian Perusahaan menurut para ahli, diakses pada tanggal 10 november 2024 dari <https://www.google.co.id/search?q=pengertian+perusahaan+menurut+para+ahli&ie=utf>

dalam mengolah sumber alam dan tenaga kerja guna menciptakan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi.¹⁵

Menurut Sri Rejeki Hartono, kegiatan menjalankan perusahaan merupakan rangkaian aktivitas berkelanjutan yang berjalan tanpa henti. Aktivitas ini dijalankan secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan mendapatkan laba bagi kepentingan pribadi maupun pihak lain.¹⁶

Menurut pandangan Molengraaff yang dirujuk dalam tulisan R. Soekardono, perusahaan merupakan rangkaian aktivitas berkelanjutan yang dijalankan secara transparan dengan tujuan mendapatkan penghasilan melalui beragam upaya perdagangan maupun pembuatan perjanjian bisnis.¹⁷

Sejalan dengan pandangan Molengraaff, pemikiran yang disampaikan Polak, seperti yang dirujuk dalam karya Abdulkadir Muhammad, mengungkapkan bahwa suatu badan usaha baru bisa disebut sebagai perusahaan bila sudah menerapkan sistem pencatatan untung rugi yang bisa diperkirakan dan dibukukan. Gagasan yang dikemukakan Polak ini menambahkan aspek "pembukuan" sebagai pelengkap dari berbagai unsur yang sebelumnya telah dijabarkan oleh Molengraaff.¹⁸

Dari penjelasan di atas, kita bisa memahami perbedaan antara penjual dan perusahaan. Hal yang membedakan keduanya secara nyata adalah adanya

¹⁵ Brigham, E.F & Houston J.F, *Management Keuangan*, Erlangga, Jakarta, 2001, hal 12

¹⁶ Sri Mandar Maju, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 15

¹⁷ R. Soekardono, *Ibid*, halaman 21. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 7

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 3

kegiatan mengolah bahan menjadi barang atau jasa yang berlangsung di dalam perusahaan. Sedangkan seorang pedagang “tidak memproduksi” barang maupun jasa, melainkan hanya sebatas melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian istilah perusahaan memiliki makna yang lebih luas daripada seorang pedagang.

Makna perusahaan memiliki banyak variasi, tetapi secara umum mengacu pada aktivitas ekonomi yang memiliki sasaran mendapatkan penghasilan. Menurut pandangan Molenggraaff, yang dirujuk oleh R. Soekardono, perusahaan merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk memperoleh pendapatan melalui berbagai cara seperti perdagangan barang atau pembuatan kesepakatan bisnis dengan pihak lain.¹⁹ Berdasarkan pandangan pembuat undang-undang, perusahaan merupakan aktivitas yang dijalankan berkelanjutan, terbuka, dalam posisi spesifik dengan tujuan memperoleh keuntungan. Aktivitas yang bertujuan mendapatkan keuntungan biasa dikenal sebagai aktivitas ekonomi.²⁰ Terkait hal tersebut, Sri Redjeki Hartono mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan operasional perusahaan yang mencakup beberapa syarat pelaksanaan:²¹

- a. Berjalan berkelanjutan tanpa ada jeda
- b. Dilaksanakan secara terbuka dan sesuai hukum (bukan ilegal)

¹⁹ R. Soekardono, *ibid*

²⁰ HMN Purwosoetjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia, Jilid 2*, Jakarta, Djambatan, 1999, hal. 2

²¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2000, hal.

- c. Seluruh kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan keuntungan, baik bagi kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Dari sudut pandang hukum, definisi perusahaan tercantum dalam berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Istilah perusahaan berasal dari ranah ekonomi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), meski tidak ada penjelasan rinci tentang maknanya dalam dokumen tersebut. Pengertian resmi perusahaan baru muncul saat diberlakukannya UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Menurut ketentuan undang-undang ini, perusahaan merupakan segala bentuk aktivitas usaha yang berjalan terus-menerus, yang dibentuk dan berjalan di dalam negeri dengan tujuan memperoleh laba.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, khususnya pada Pasal 1 angka (1), dijelaskan bahwa perusahaan mencakup seluruh aktivitas usaha yang berjalan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok, baik yang memiliki status badan hukum maupun tidak, selama berkedudukan dan menjalankan usahanya dalam kawasan Negara Republik Indonesia.

Pengertian tambahan terkait perusahaan dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mengacu pada Pasal 1 angka 4, perusahaan diartikan sebagai setiap bentuk badan usaha yang memanfaatkan tenaga karyawan, baik yang berorientasi

mencari laba maupun tidak, yang bisa berwujud milik swasta atau pemerintah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama Pasal 1 angka 6, definisi perusahaan dinyatakan sebagai badan usaha yang memiliki atau tidak memiliki status hukum resmi. Kepemilikannya bisa berada di tangan perseorangan, dimiliki bersama oleh beberapa pihak, atau berbentuk organisasi formal yang sah menurut hukum. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah maupun pemerintah, dengan memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain kepada para karyawan yang bekerja di dalamnya. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, sasaran badan usaha tidak semata-mata mencari laba, namun juga wajib mempertimbangkan unsur pengembangan sosial dalam setiap kegiatannya.

2. Bentuk dan Jenis Perusahaan.

Beberapa kategori Badan Usaha dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum.

Ciri khas Badan Hukum ditandai dengan adanya pembagian yang jelas antara aset pribadi pemilik dan aset Badan Usaha. Hal ini mengakibatkan tanggung jawab pemilik hanya sebatas pada jumlah kekayaan yang telah diinvestasikan²². Berdasarkan status hukumnya, badan usaha dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori:

²² Bentuk Badan Usaha yang berbadan hukum, diakses pada tanggal 10 November 2024 dari <https://www.google.co.id/search? Bentuk-badan-usaha-yang-berbadan-hukum.html>

1) Perseroan Terbatas (PT)

a) Mengharuskan penyediaan modal permulaan senilai Rp.

50.000.000 mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dari total dana tersebut, minimal 25% wajib dimasukkan ke dalam PT

b) Pemegang saham hanya menanggung risiko sebatas jumlah saham yang dimilikinya

c) Sejumlah bidang usaha tertentu diharuskan memakai bentuk PT sesuai peraturan yang berlaku

2) Yayasan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16

Tahun 2001, yayasan didefinisikan sebagai organisasi berbentuk badan hukum yang mempunyai kekayaan sendiri untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dengan tidak memiliki anggota. Proses pembentukan yayasan mengharuskan pembuatan akta di hadapan notaris, sementara status hukumnya baru berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman. Setelah mendapatkan pengesahan, dokumen pendirian wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.²³

3) Koperasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tertanggal 21 Oktober 1992 yang menggantikan UU Nomor 12

²³ Burton Richard Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 16-23

Tahun 1967, koperasi merupakan wadah yang beranggotakan perseorangan atau Badan Hukum Koperasi. Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi berpedoman pada asas-asas perkoperasian dan berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat yang mengutamakan semangat kekeluargaan. Bergabung sebagai anggota koperasi dilakukan tanpa paksaan dan terbuka bagi siapa saja tanpa membedakan latar belakang seseorang²⁴.

b. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum.

Badan usaha yang tidak memiliki status badan hukum memperlihatkan karakteristik berbeda. Dalam struktur organisasi seperti ini, aset yang dimiliki badan usaha menyatu dengan harta pribadi pemiliknya tanpa ada garis pemisah yang jelas. Beberapa jenis badan usaha non-badan hukum mencakup:²⁵

1) Persekutuan Perdata.

- a) Merupakan kesepakatan antara minimal dua pihak yang bersedia menyertakan modal atau sumber daya tertentu ke dalam suatu wadah kerja sama, dengan tujuan memperoleh pembagian hasil usaha bersama
- b) Setiap anggota persekutuan menanggung segala konsekuensi dan bertanggung jawab secara personal atas kegiatan Persekutuan Perdata tersebut

²⁴ Ibid, hal 24

²⁵ Ibid, hal 13-14

2) Firma

Firma adalah salah satu jenis badan usaha yang beroperasi menggunakan nama bersama. Setiap orang yang bergabung di dalamnya menanggung tanggung jawab secara utuh dan bersama untuk kepentingan badan usaha tersebut.

3) Persekutuan Komanditer (CV) terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) CV secara diam-diam belum mengungkapkan statusnya secara terbuka kepada pihak luar sebagai CV. Saat berinteraksi dengan pihak eksternal, badan usaha ini masih menggunakan identitas firma, meskipun secara internal telah beroperasi sebagai CV.
- b) CV secara terbuka sudah menyatakan identitasnya sebagai CV kepada pihak luar. Hal ini dapat terlihat dari papan nama atau kop surat yang digunakan dalam korespondensi resmi yang mencantumkan nama CV.
- c) CV dengan Saham merupakan wujud CV terbuka yang mendapatkan modal usahanya melalui penjualan lembar-lembar saham.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam badan usaha yang bergerak dengan sistem kepemilikan tunggal maupun kelompok. Dalam pelaksanaan usahanya, tiap badan usaha menggunakan cara pengelolaan yang berbeda-beda. Merujuk pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, badan usaha merupakan sarana organisasi yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan. Setiap bentuk organisasi bisnis

harus mematuhi semua syarat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan supaya mendapatkan pengakuan resmi dan sah menurut hukum.

Ditinjau dari aspek kepemilikan, terdapat dua jenis perusahaan:

a. Perusahaan swasta.

Merupakan bentuk usaha yang pembentukannya beserta seluruh modalnya berasal dari pihak non-pemerintah. Bentuk perusahaan ini dapat berupa badan usaha yang dimiliki satu orang maupun kelompok yang tergabung dalam persekutuan.

b. Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mengacu pada bentuk usaha yang beroperasi dengan dana yang sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Masyarakat umum biasa menyebut organisasi bisnis semacam ini dengan nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain mengenal ragam bentuk badan usaha, penting untuk memahami berbagai jenis perusahaan berdasarkan aktivitas bisnisnya.²⁶

1. Perusahaan manufaktur atau industry.

Perusahaan manufaktur atau industri menjalankan usaha mengubah bahan baku menjadi produk setengah jadi.

2. Perusahaan Jasa.

Perusahaan jasa menghasilkan dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelanggannya.

²⁶ Gramedia Blog, *Jenis-jenis Perusahaan Berdasarkan Bentuk dan Kegiatannya*, <https://gramedia.com>, dikutip tanggal 10 Oktober 2024

Beberapa contohnya mencakup bank, asuransi, transportasi, dan berbagai layanan sejenis.

3. Perusahaan Dagang.

Suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan pembelian barang untuk dijual kembali kepada pembeli. Dalam menjalankan usahanya, pedagang tidak melakukan perubahan pada barang yang diperdagangkan, melainkan langsung memasarkannya kepada pembeli.

4. Perusahaan Agraris.

Suatu badan usaha yang menyelenggarakan aktivitas pengolahan kekayaan alam. Beberapa contoh usaha di bidang ini mencakup usaha kebun, usaha ternak, usaha ikan, dan berbagai jenis usaha serupa lainnya.

5. Perusahaan *Ekstraktif*.

Perusahaan ekstraktif adalah kelompok usaha yang aktivitas utamanya mengumpulkan dan mengolah sumber daya alam secara langsung. Contohnya seperti usaha penangkapan ikan di lautan, kegiatan pertambangan, dan bentuk pengambilan hasil alam lainnya.

Dalam batasan penelitian ini, pembahasan tidak mencakup rincian mendalam tentang aspek internal perusahaan. Fokus utama penelitian mengacu pada keterkaitan antara perusahaan dengan masyarakat serta kondisi lingkungan di sekitarnya.

B. Tinjauan Umum tentang Corporate Sosial Responsibility

1. Pengertian CSR

Hingga kini belum ada persetujuan bersama tentang definisi Corporate Social Responsibility (CSR). Kata CSR berasal dari tiga kata bahasa Inggris yaitu Corporate yang menunjuk pada perusahaan, Social yang mengandung arti kemasyarakatan, dan Responsibility yang berarti tanggung jawab. Berdasarkan makna kata-kata tersebut, CSR dapat diartikan sebagai kegiatan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sosialnya kepada masyarakat di wilayah sekitarnya maupun dalam ruang lingkup yang lebih besar, termasuk para stakeholders.²⁷ CSR merupakan wujud kepedulian sosial yang dijalankan oleh perusahaan.²⁸ Meski kata Corporate umumnya dihubungkan dengan usaha skala besar, pengertian sesungguhnya mencakup semua badan usaha yang terdaftar secara resmi.²⁹

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memberi kontribusi kepada masyarakat yang dikenal sebagai CSR (Corporate Social Responsibility). Para pakar sudah mengemukakan beragam pengertian mengenai Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diuraikan berikut:

²⁷ Gramedia Blog, *Pengertian CSR : Sejarah, Prinsip, Manfaat dan Contohnya*, <https://www.gramedia.com>, dikutip tanggal 20 Oktober 2024.

²⁸ Gunawan Widjaja, Yermia Ardi Pratama, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008, hal. 7

²⁹ I Gede AB Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hal 58

- a. Mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 3, setiap perusahaan wajib menyumbang pada kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Hal ini bertujuan memperbaiki taraf kehidupan dan keadaan lingkungan yang berdampak baik, bukan hanya untuk perusahaan, namun juga penduduk di sekitarnya dan seluruh masyarakat.³⁰
- b. Menurut Soeharto Prawirokusumo, Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep yang memuat beragam unsur terkait kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimalkan pengaruh baik untuk masyarakat.³¹
- c. Departemen Sosial RI (2007) mengartikan CSR sebagai kesanggupan dan tanggung jawab kalangan bisnis dalam menunjukkan kepedulian, menjalankan tugas kemasyarakatan, memupuk kerukunan, serta menyelenggarakan program pembangunan sosial demi kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk solidaritas dan menjaga keselarasan lingkungan sekitar.³²
- d. Berdasarkan Pasal 15 huruf (b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap penanam modal wajib menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR). Kewajiban tersebut mengikat

³⁰ Bonoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang*, Edisi revisi. 2022. Gramedia. Jakarta hlm.216.

³¹ Suharto Prawirokusumo, Perilaku Binis Modern, tinjauan pada etika bisnsis dan tanggung jawab social, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.4 Tahun 2003

³² Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi*, Medan, Economic and Business Publishing, 2020, hal. 2

seluruh perusahaan yang menanamkan modal untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan dengan keadaan lingkungan sekitar, termasuk nilai, norma, dan tradisi masyarakat setempat.

- e. Pandangan K. Bertens menyatakan bahwa CSR merupakan kewajiban moral perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat. Kewajiban moral tersebut bisa diarahkan ke berbagai pihak, mulai dari internal, karyawan, hingga perusahaan lainnya. Dalam konteks tanggung jawab sosial, perhatian utama tertuju pada kewajiban moral terhadap masyarakat di lokasi perusahaan beroperasi.³³
- f. Mengutip pemikiran Lord Home dan Richard Watts yang disampaikan Amin Widjaja, Corporate Social Responsibility (CSR) mengandung arti kesanggupan perusahaan yang berkelanjutan untuk menjalankan kegiatan sesuai etika dan memberikan sumbangsih pada kemajuan ekonomi. Hal ini dilakukan sambil terus mengupayakan peningkatan taraf hidup karyawan beserta keluarganya, serta masyarakat di sekitar perusahaan maupun masyarakat secara menyeluruh.³⁴

Saat ini CSR telah berkembang menjadi isu global, setelah sebelumnya menjadi bahan diskusi dan perhatian kelompok lingkungan di berbagai negara. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), sebuah organisasi internasional yang mulai bergerak sejak 1995

³³ K. Bertens, *Etika Bisnis Menjadi Urusan Siapa*, Jakarta, Pusat Pengembangan Etika, Universitas Atmajaya, 2000, hal. 292.

³⁴ Amin Widjaja, *Business Ethics & Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta, Harvarindo, 2008, hal. 22

dengan total 120 perusahaan multinasional dari 30 negara sebagai anggotanya, menerbitkan *Making Good Business Sense*. Dalam terbitan tersebut, *Corporate Social Responsibility* atau CSR dimaknai sebagai kesanggupan terus-menerus dari kalangan bisnis untuk bertindak sesuai etika dan mendorong kemajuan ekonomi sambil memajukan tingkat kesejahteraan para karyawan serta keluarganya, begitu pula dengan masyarakat di sekitarnya dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengacu pada kesanggupan badan usaha untuk senantiasa menjalankan kegiatan dengan benar, menurut aturan hukum, serta memberikan sumbangan bagi kemajuan perekonomian. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan taraf hidup karyawan beserta keluarga mereka juga dilakukan, termasuk mengangkat kesejahteraan lingkungan sekitar dan masyarakat dalam skala yang lebih besar.³⁵

CSR memperlihatkan komitmen perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mengutamakan tanggung jawab sosial serta menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.³⁶ CSR merupakan langkah perusahaan dalam menyerasikan kepentingan ekonomi, kelestarian alam dan kesejahteraan sosial seraya memperhatikan harapan pemegang saham dan stakeholders.³⁷ Walau memiliki beragam pengertian, pada dasarnya CSR merupakan bentuk

³⁵ Jackie Ambadar, *CSR dalam Praktek di Indonesia*, Jakarta, PT. Elex Media Computindo, 2008, hal. 33

³⁶ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 1

³⁷ Firsan Nova, *Republic Relation*, Jakarta, Media Bangsa, 2012, hal. 309.

tanggung jawab dan timbal balik perusahaan kepada masyarakat melalui sumbangsih nyata yang menguntungkan banyak pihak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna dari kata "tanggung jawab" mengacu pada kondisi seseorang untuk memikul berbagai hal. Bila diuraikan lebih rinci, pengertian ini mencakup kesediaan seseorang untuk menerima akibat dari tindakan yang sudah dilakukannya. Konsep tanggung jawab mencerminkan perilaku manusia terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya. Hal ini juga menunjukkan kesiapan seseorang dalam menghadapi berbagai dampak yang muncul dari keputusan atau tindakan yang diambilnya.

Badan usaha memiliki kedudukan yang sama dengan manusia dalam hal pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan operasionalnya. Corporate Social Responsibility mengacu pada gagasan bahwa badan usaha perlu memperhatikan dampak kegiatan bisnisnya pada masyarakat dan lingkungan, tidak semata-mata mengejar laba. Kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada penerimaan dan sokongan dari masyarakat di sekitarnya. Berbagai keringanan diberikan kepada perusahaan, mencakup pembatasan tanggung jawab (limited liabilities), masa operasional yang berkelanjutan (indefinite life), serta pengurangan beban pajak. Mengingat perusahaan mendapatkan berbagai kemudahan ini dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan, sudah selayaknya mereka memikul kewajiban sosial yang

setimpal.³⁸ Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk sungguh-sungguh menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Keberadaan sebuah perusahaan di suatu wilayah bisa menghasilkan beragam pengaruh terhadap kehidupan masyarakat serta kondisi sekitarnya. Dampak menguntungkan yang muncul yaitu tersedianya kesempatan bekerja untuk penduduk setempat dan kemungkinan meningkatnya taraf hidup masyarakat di area tersebut. Namun di sisi berbeda, keberadaan perusahaan juga berpotensi mengakibatkan dampak negatif yang berasal dari aktivitas operasionalnya. Keluhan yang sering disampaikan masyarakat umumnya berkaitan dengan beberapa hal berikut:³⁹

- a. Kerusakan serta pencemaran lingkungan yang timbul dari sisa hasil produksi.
- b. Kualitas udara yang menurun dan tercemar.
- c. Tingkat keamanan dari produk yang dihasilkan.
- d. Persoalan yang menyangkut tenaga kerja.

Berbagai dampak negatif yang muncul dari aktivitas perusahaan kerap menjadi sorotan dan berkembang menjadi masalah sosial yang mengkhawatirkan. Munculnya beragam persoalan sosial dapat mengancam kelangsungan operasional perusahaan tersebut. Mengingat masyarakat di sekitar lokasi usaha adalah stakeholders yang sangat berperan dalam mendukung keberadaan perusahaan, pihak pengelola wajib memiliki kesungguhan untuk memberikan sumbangsih maksimal kepada warga

³⁸ Ismail Solichin, seperti dikutip Nining Fatmamawati, *Corporeta Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 6.

³⁹ Alvionita, 2021, <https://Repository.unika.ac.id>, dikutip tanggal 12 Oktober 2024

setempat sebagai bentuk timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak. Keberlangsungan suatu perusahaan bergantung pada kesediaannya mengemban tanggung jawab terhadap dampak buruk yang muncul dari kegiatan usahanya. Kesungguhan untuk membantu perkembangan ekonomi jangka panjang mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan menciptakan keadaan lingkungan yang berdampak positif, dengan manfaat yang dirasakan bukan hanya oleh perusahaan, tetapi juga penduduk di sekitarnya dan masyarakat secara menyeluruh.⁴⁰

Menurut teori stakeholders, sebuah perusahaan tidak hanya menjalankan usaha demi keuntungan pribadi, tetapi juga wajib berkontribusi positif kepada para stakeholders. Para stakeholders mencakup berbagai kelompok yang saling memiliki hubungan timbal balik dengan perusahaan, termasuk karyawan, masyarakat, perusahaan pesaing dan pemerintah.⁴¹ Keberhasilan dan keberlanjutan sebuah perusahaan amat terkait dengan seberapa besar dukungan yang diperoleh dari para stakeholders.

2. Tujuan CSR.

Setiap kebijakan memuat sasaran yang hendak diraih, begitu juga dengan CSR. Di masa awal, CSR ditetapkan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam mengatasi dampak negatif yang muncul dari aktivitas bisnisnya. Seiring perkembangan zaman, berkembang pemikiran untuk

⁴⁰ Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan.

⁴¹ Purwanto dalam Azizul Kholis, *opcit*, hal. 33

memperbanyak kegunaan CSR dalam mendukung kepentingan perusahaan. Penerapan CSR kini tidak sebatas memperbaiki kerusakan lingkungan, namun juga bertujuan membangun reputasi perusahaan lewat beragam program yang dijalankan melalui kerja sama antara perusahaan, masyarakat dan Pemerintah.

Setiap perusahaan yang melaksanakan program CSR pasti sudah memperhitungkan dengan cermat, terutama terkait keberlangsungan bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tujuan atau manfaat yang hendak diraih, bukan sekadar mengadakan acara yang menghabiskan dana.

Beberapa sasaran utama yang menjadi rancangan jangka panjang dalam menjalankan program CSR meliputi:

a. Menjaga nama baik dan citra perusahaan.

Menjaga reputasi dan keunggulan perusahaan. Penerapan program CSR membuat perusahaan mendapat penilaian baik dari masyarakat sebab dianggap memperhatikan dan bertanggung jawab pada kesejahteraan penduduk di wilayah operasionalnya.⁴²

b. Solusi menyelesaikan masalah lingkungan.

Dalam berbagai persoalan yang muncul, program CSR kerap menjadi jalan keluar agar tidak terjadi masalah berkepanjangan. Dalam konteks ini, CSR merupakan wujud balas jasa yang diberikan

⁴² Gramedia Blog, *lookcit*.

perusahaan setelah mendapatkan beragam keistimewaan dari pemerintah, masyarakat dan lingkungan sekitar.

c. Menjaga hubungan baik dengan stake holder.

Setiap aktivitas yang mengikutsertakan berbagai pihak membutuhkan hubungan komunikatif antar kelompok terkait. Keselarasan dalam menjalin relasi akan menghasilkan pengaruh positif. Penerapan CSR membuka kesempatan terwujudnya ikatan yang selaras dengan masyarakat dan area sekitar, yang pada akhirnya memudahkan aktivitas operasional perusahaan.

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, penerapan CSR memiliki sasaran yang lebih luas dari sekadar memenuhi aturan atau memperbaiki nama baik. Berikut adalah tujuan CSR yang dapat dijabarkan secara rinci: ⁴³

a. Menciptakan keseimbangan.

Salah satu sasaran utama CSR adalah mewujudkan keselarasan antara perolehan keuntungan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, perusahaan

⁴³ Sucofindo, *Penjelasan dan Manfaat CSR Perusahaan, Artikel*, 22 Februari 2024, <https://sucofindo.co.id>, dikutip tanggal 22 Oktober 2024.

membuka kesempatan bagi warga setempat untuk memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan.

b. Membangun hubungan.

CSR diarahkan untuk mempererat jalinan kemitraan antara perusahaan dengan berbagai stakeholders, termasuk masyarakat, pemerintah, dan penanam modal. Terciptanya hubungan yang harmonis ini dapat membuka kesempatan usaha baru serta meningkatkan nama baik perusahaan.

c. Pembangunan berkelanjutan.

Lewat kegiatan CSR, perusahaan berusaha memberikan sumbangsih untuk mencapai sasaran pembangunan yang berkesinambungan, mencakup berbagai persoalan seperti perubahan cuaca dan kesenjangan dalam masyarakat.

d. Retensi Karyawan dan menarik Investor.

Pelaksanaan program CSR secara tepat mampu menumbuhkan rasa puas dan mempertahankan karyawan dalam waktu panjang. Dampak positif yang muncul akan menghasilkan peningkatan kinerja dan keberlangsungan usaha. Di samping itu, perusahaan yang giat menjalankan kegiatan CSR umumnya lebih diminati oleh para investor yang menaruh perhatian pada tanggung jawab terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.

3. Prinsip-prinsip CSR.

Penerapan CSR dilaksanakan oleh perusahaan yang menjalankan usaha dalam ruang lingkup ekonomi dunia, negara, dan daerah. Pelaksanaan dan kegiatan CSR pada dasarnya mengacu pada pola perilaku perusahaan, termasuk program dan aturan perusahaan yang berkaitan dengan dua unsur utama, yakni: ⁴⁴

- a. *Good Corporate Governance* : tata cara berbisnis, pengelolaan tenaga kerja, perlindungan sosial untuk karyawan, serta penjagaan keamanan dan kesehatan dalam bekerja;
- b. *Good Corporate Responsibility* : pemeliharaan alam sekitar, pembangunan masyarakat (community development), penjagaan hak-hak manusia, pengamanan kepentingan pembeli, hubungan dengan penyedia barang, serta penghargaan pada hak-hak stakeholders yang lain.

Gagasan pokok Corporate Social Responsibility tercermin dari sikap dan upaya perusahaan dalam membangun hubungan dengan para stakeholders. Penerapan CSR menghadirkan pendekatan baru tentang kepedulian perusahaan kepada masyarakat. Hal ini didasari pemikiran bahwa aktivitas produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap keadaan sosial ekonomi serta lingkungan di wilayah operasional perusahaan. ⁴⁵

⁴⁴ Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility, Konsep dan Implementasi*, Gresik, Economic & Busines Publishing, 2020, hal. 14

⁴⁵ Azizul Kholis, *ibid*

Dalam menjalankan usaha yang berhasil, perusahaan perlu menyusun dan menetapkan langkah-langkah yang berkesinambungan. CSR yang menjadi bagian dari rangkaian kebijakan perusahaan mengandung asas-asas pelaksanaan yang mampu menghasilkan daya saing unggul. Mengacu pada pendapat Crowther and Aras yang dikutip Azizul Kholis, terdapat beberapa asas pokok yang menjadi panduan pelaksanaan CSR, antara lain: ⁴⁶

1) *Sustainability*.

Merupakan asas CSR yang menitikberatkan pada akibat yang timbul di masa mendatang dari kegiatan perusahaan. Sebagai contoh, penggunaan sumber daya alam wajib memperhitungkan dampak jangka panjang. Diperlukan berbagai cara pemulihan untuk menjamin kelestarian lingkungan tetap terpelihara.

2) *Accountability*.

Asas ini menegaskan bahwa setiap kelompok merupakan unsur dari masyarakat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban suatu kelompok tidak terbatas pada pemiliknya saja, tetapi mencakup seluruh stakeholders dari dalam maupun luar organisasi. Setiap langkah pengambilan keputusan wajib mempertimbangkan manfaat serta akibatnya bagi stakeholders internal dan eksternal.

3) *Transparency*.

Asas keterbukaan dalam CSR mengharuskan setiap kegiatan perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan luar wajib disampaikan secara

⁴⁶ Azizul Kholis, *ibid*, hal. 18

rinci kepada masyarakat, mulai dari alasan pelaksanaan hingga sasaran yang hendak dicapai. Penyampaian keterangan ini menjadi bukti tanggung jawab yang terbuka kepada stakeholders di luar perusahaan.

Dalam pandangan teoretis, CSR atau Corporate Social Responsibility berpijak pada tiga landasan pokok yang dikenal sebagai Triple Bottom Lines (3P), yang terdiri dari: ⁴⁷

a. Profit.

Setiap perusahaan wajib mengutamakan pencapaian laba untuk memastikan keberlangsungan operasional dan pertumbuhan usaha.

b. People.

Setiap perusahaan wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program seperti bantuan pendidikan, dukungan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

c. Planet.

Setiap perusahaan wajib menjaga kelestarian alam dan keberlangsungan keanekaragaman hayati. Program CSR mencakup upaya menjaga kelestarian alam, merawat lingkungan sekitar, menambah ruang hijau, menyediakan akses air bersih, memperbaiki kawasan tempat tinggal warga, serta mengembangkan daya tarik wisata.

4. Implementasi Penerapan CSR.

1. Dasar Hukum CSR.

⁴⁷ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri : Memperkuat CSR*, Bandung, Alfabeta, 2009, hal. 107.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan istilah yang sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. Mulai tahun 1980-1990, CSR dan TJSL mulai berkembang di seluruh dunia. Hal ini terjadi akibat munculnya kepedulian dari berbagai kelompok masyarakat dan jejaring dunia yang menginginkan peningkatan sikap jujur dan tanggung jawab dari perusahaan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada kepentingan perusahaan, tetapi juga mencakup stakeholders serta masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.⁴⁸

Pelaksanaan CSR perusahaan di Indonesia dikendalikan oleh beberapa ketentuan hukum. Landasan yang mengatur Corporate Social Responsibility tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT, setiap badan usaha yang bergerak atau terkait dengan bidang sumber daya alam diwajibkan menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Aturan mengenai perusahaan yang tercantum dalam Pasal tersebut mengalami perluasan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang berfungsi sebagai panduan

⁴⁸ Krisna Sanarta, *Kewajiban CSR Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan, Hukum Online*, 18 April 2023, dikutip dari <https://rcs.hukumonline.com>, taggal 17 Oktober 2024.

pelaksanaan Pasal 74 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT.).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, setiap badan usaha yang berkedudukan sebagai subyek hukum wajib melaksanakan kewajiban terhadap aspek sosial dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, setiap badan usaha yang melakukan aktivitas di ranah bisnis memiliki kewajiban moral untuk memastikan terwujudnya keselarasan antara perusahaan dengan lingkungan sekitar dan masyarakat, yang mengacu pada adat istiadat serta kebiasaan penduduk setempat. Corporate Social Responsibility (CSR) bukan hanya menjadi beban semua perusahaan, namun juga merupakan suatu keharusan bagi badan usaha yang beroperasi di bidang sumber daya alam atau yang memiliki kaitan dengan pengelolaan alam. Jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, perusahaan akan dikenakan hukuman. Landasan yuridis pelaksanaan CSR mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) yang mencantumkan beberapa aturan mengikat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 74:

- (1) Setiap badan usaha yang bergerak atau terkait dengan bidang sumber daya alam berkewajiban menerapkan Corporate Social Responsibility;
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab tersebut seperti disebutkan dalam ayat (1) menjadi kewajiban yang harus dimasukkan dalam anggaran dan

dihitung sebagai pengeluaran badan usaha dengan tetap mempertimbangkan aspek kelayakan dan keseimbangan;

- (3) Setiap perusahaan yang mengabaikan tanggung jawabnya seperti yang tercantum dalam ayat (1) akan menerima hukuman berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Peraturan mengenai CSR juga diatur dalam beberapa landasan hukum lainnya, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baru.
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

5. Model Pelaksanaan CSR.

Setiap perusahaan menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Akibatnya, wujud CSR sangat bervariasi, bergantung pada hubungan sosial yang terjalin antar stakeholders. Beberapa pola penerapan CSR yang biasa digunakan

perusahaan di Indonesia dapat dikenali. Menurut Zaim Saidi, ada 4 (empat) model CSR yang biasa dilakukan, yaitu : ⁴⁹

a. Keterlibatan langsung.

Pendekatan ini menunjukkan cara perusahaan menjalankan program Corporate Social Responsibility dengan terjun langsung ke masyarakat tanpa membutuhkan pihak penghubung. Contoh: Pemberian bantuan pokok atau donasi yang diserahkan secara langsung dari perusahaan.

b. Melalui Lembaga. Yayasan atau Organisasi Sosial.

Pada cara ini, perusahaan menyampaikan bantuannya menggunakan jasa yayasan atau badan sosial yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut. Contoh: Penyediaan dana pendidikan yang disalurkan lewat Pertamina Foundation.

c. Menjalin kemitraan.

Dalam pola ini, perusahaan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari kalangan swasta maupun instansi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan sosial dan bantuan kemanusiaan secara bersama-sama.

Contoh : Kegiatan donor darah, pengobatan gratis, bermitra dengan PMI. Atau program dompet duaafa, bermitra dengan Lembaga Sosial yang mengelola dana kemanusiaan.

d. Bergabung dengan konsorsium.

⁴⁹ Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa yang Pemurah : Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Piramedia, 2004, hal. 83.

Gabungan beberapa perusahaan yang bekerja sama untuk melaksanakan suatu proyek disebut konsorsium. Dalam konteks ini, proyek yang dilakukan berfokus pada kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Contoh, proyek pembangunan jalan, tempat ibadah, gedung sekolah, dan sebagainya.

6. Bentuk-bentuk CSR.

Ada berbagai jenis program kegiatan CSR, 6 (enam) diantaranya yang paling lazim adalah :⁵⁰

a. Cause Promotion.

Cause promotion merupakan upaya perusahaan mengadakan berbagai aktivitas sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang suatu masalah. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana memperkenalkan perusahaan kepada khalayak umum. Dalam pelaksanaannya, perusahaan berperan sebagai pemberi dana sekaligus penyedia berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Contoh : Bakti sosial, donasi.

b. Cause related marketing.

Dalam program CSR ini, perusahaan menyisihkan bagian dari hasil penjualan untuk mendukung berbagai aktivitas sosial yang berlangsung di

⁵⁰ Dwi Krtini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, hal. 63 - 78.

masyarakat. Dana yang terkumpul kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

c. *Corporate Sociate Marketing.*

Dalam pelaksanaan program CSR ini, perusahaan mengadakan berbagai kegiatan yang mendorong perubahan sikap masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan, melestarikan alam sekitar, serta memajukan tingkat kesejahteraan. Beberapa contoh penerapannya seperti mengajak murid-murid sekolah mencuci tangan dengan benar dan mengumpulkan sampah di kawasan pantai.

d. *Corporate philanthropy.*

Dalam kegiatan ini, perusahaan memberikan bantuan secara langsung kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut dapat berupa pemberian uang tunai, pemberian hadiah, penyaluran dana, atau pemberian layanan tanpa biaya.

e. *Community Volunteering.*

Pada bentuk program CSR ini, perusahaan menyalurkan berbagai bantuan dan pelayanan tanpa memungut biaya kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan bisa mengikutsertakan karyawan dalam beragam kegiatan yang mendorong kelestarian lingkungan.

f. *Socially responsible practice.*

Bentuk program CSR ini mengharuskan perusahaan menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya untuk meningkatkan taraf

hidup karyawan, rekan bisnis, penyalur, serta lingkungan di sekitar wilayah perusahaan beroperasi.

CSR menunjukkan beragam kewajiban yang perlu dilaksanakan perusahaan untuk masyarakat, lingkungan hidup, serta para stakeholders. Pelaksanaan program CSR dapat diwujudkan dalam bermacam bentuk dan sasaran, yang disesuaikan dengan keperluan dan situasi setiap perusahaan, seperti:⁵¹

a. *CSR Kesejahteraan Karyawan.*

Bentuk CSR ini mencakup berbagai kegiatan pengembangan kemampuan, layanan kesehatan, serta jaminan masa tua. Selain itu, perusahaan dapat menyediakan dukungan biaya sekolah bagi putra-putri karyawan dan menyiapkan sarana berolahraga di tempat kerja.

b. *CSR Lingkungan.*

Pelaksanaan CSR ini menitikberatkan pada usaha mengurangi akibat buruk aktivitas perusahaan pada alam sekitar. Wujudnya dapat berupa kegiatan mengolah limbah, memanfaatkan sumber daya energi yang dapat diperbarui, atau memulihkan lahan bekas tambang. Sasaran utamanya adalah memperkecil dampak karbon dan mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan.

c. *CSR Kesejahteraan Sosial.*

⁵¹ Sucofindo, *Penjelasan dan Manfaat CSR Perusahaan, Artikel*, 22 Februari 2024, <https://sucofindo.co.id>, dikutip tanggal 22 Oktober 2022.

Program CSR bidang kesejahteraan sosial memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan yang dijalankan mencakup program pendidikan, pembinaan keterampilan, serta penyediaan sarana kesehatan.

d. *CSR Filantropi.*

Wujud CSR ini merupakan bentuk paling umum dan sudah lama diterapkan, yang umumnya diberikan dalam bentuk sumbangan atau pertolongan kemanusiaan. Walau tampak sederhana, bantuan ini dapat menghasilkan perubahan berarti bila diterapkan secara cermat dan sesuai sasaran.

e. *CSR Pemberdayaan Ekonomi.*

Program CSR ini memusatkan perhatian pada upaya pembinaan, pelatihan dan bantuan dana untuk UMKM. Di samping itu, kegiatan CSR bidang ekonomi dapat diwujudkan melalui dukungan bagi masyarakat sekitar dalam mengolah hasil daerah sehingga warga setempat mampu mencapai kemandirian dalam hal keuangan.

f. *CSR Inovasi.*

Dalam hal ini, perusahaan berusaha menciptakan produk atau jasa yang berkontribusi mengatasi persoalan sosial dan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, pengembangan teknologi yang membuka peluang untuk mendapatkan layanan kesehatan atau pendidikan yang berkualitas.

Sejumlah perusahaan BUMN dan swasta telah menjalankan program CSR dengan berbagai bentuk kegiatan, seperti: ⁵²

- 1) Maybank Indonesia menghadirkan Maybank Women Eco-Weavers yang bertujuan memajukan perekonomian kaum perempuan lewat pembuatan kerajinan tangan.
- 2) Sinar Mas Group menggulirkan Program Sejuta Buku sebagai upaya meningkatkan minat baca dengan menyalurkan buku ke beragam wilayah.
- 3) Astra Internasional menggelar Program Pengembangan Masyarakat yang menitikberatkan pada pemberian bekal kecakapan dan jiwa wirausaha kepada masyarakat.
- 4) Garuda Food melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan mengadakan pembinaan bidang pertanian dan usaha skala kecil di kawasan desa.
- 5) Bank Danamon mewujudkan kepedulian sosialnya melalui Danamon Peduli yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan dan taraf hidup masyarakat.
- 6) PLN (Perusahaan Listrik Negara) melalui Program Listrik Peduli berupaya menyalurkan aliran listrik ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
- 7) PT. Pertamina mengadakan Program Peduli Energi yang mencakup berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan serta pelestarian lingkungan.

⁵² *Gramedia blog, loc cit..*

- 8) Bank Negara Indonesia (BNI) menjalankan program Bank Peduli yang berfokus pada pengembangan di sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan masyarakat.
- 9) Jasa Marga menggelar Program Jalan Aman dengan mengadakan sosialisasi keamanan berkendara dan membenahi sarana jalan.
- 10) Sampoerna menggulirkan program Sampoerna Untuk Indonesia yang menitikberatkan pada pengembangan masyarakat dan menjaga warisan budaya.